



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 24/8/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

100



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);

10





12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil (TPID), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Aceh Singkil;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPID Aceh Singkil, dibentuk Sekretariat TPID Aceh Singkil dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil bertugas:

- a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi Inflasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
- c. menyusun risalah rapat; dan
- d. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil.



KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 26 Juli 2023  
8 Muharram 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI 

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 248 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Harian
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, dagang, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Perum BULOG Subdivre VI Blangpidie	Anggota
9.	Kepala Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Satuan Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 248 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TPID ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kabid Perdagangan Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Aceh Singkil	Ketua
2.	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil	Anggota
3.	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Anggota
4.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Unit Ekonomi Polres Aceh Singkil	Anggota
6.	Staf Kejaksaan Aceh Singkil	Anggota
7.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Aceh Singkil	Anggota
8.	3 (tiga) orang Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9.	Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10.	Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11.	5 (lima) staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

